



BUPATI GORONTALO UTARA  
 PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
 NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 21  
 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7  
 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN  
 DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, untuk menetapkan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan Anggota DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;






PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kaban Keuangan	
2	Kabag. Hukum	
3	ASS. III	
4	Sekda	
5	Wabup	
6	Bupati	TTD

b. bahwa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan Anggota DPRD dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan negara sehingga perlu dilakukan penyesuaian;






c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Kaban Keuangan	Kabag hukum	Asisten III	Sekda	Wabup

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  3. Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten gorontalo utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

Kaban Keuangan	Kabag hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Rmpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Rmpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Gorontalo UtaraNomor 227);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tanga Ahli Dan Kelompok Pakar/Tim Ahli.

Kaban Keuangan	Kabag hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 328), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Negara beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah Negara beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD diberikan tunjangan Rumah Negara, masing-masing sebesar Rp. 12.000.000,- ( Dua Belas Juta Rupiah) perbulan dipotong PPh 21.






2. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi yang sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap bulannya.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.11.000.000,- ( Sebelas Juta Rupiah) perbulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kaban Keuangan	Kabag hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di kwardang

Pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GORONTALO UTARA  
  
INDRA YASIN

Diundangkan di Kwardang

Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

  
SULEMAN LAKORO, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 480

Kaban Keuangan	Kabag hukum	Asisten III	<sup>ni</sup> Sekda	Wabup
